

SALINAN.

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NO. 0299/0/1978  
tentang  
PENEGERIAN SEKOLAH.  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang: a. bahwa terdapat sekolah - sekolah Swasta /Pemda di beberapa Propinsi di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;  
b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah - sekolah tersebut cukup besar;  
c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah - sekolah tersebut pada sub a ;  
d. bahwa semua syarat penegerian sekolah telah dipenuhi;  
e. bahwa herhubung dengan hal - hal tersebut diatas dipandang perlu menegerikan sekolah - sekolah tersebut pada sub a.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

1. NO. 73/M tahun 1972;
2. NO. 44 tahun 1974;
3. NO. 45 tahun 1974 ;
4. NO. 12 tahun 1977 ;
5. NO. 59/M tahun 1978.

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 17 April 1975 NO.079/0 tahun 1975;
2. tanggal 9 Juli 1977 NO. 0255/U/1977.

Mengingat pula: Surat Menteri Negara Penertiban Apratur Negara tanggal 15 Agustus 1978 NO. B-940/I/MENPAN/8/78.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Menegerikan sekolah - sekolah Swasta/Pemda tersebut dalam lajur 3 menjadi sekolah - sekolah negeri tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah - sekolah tersebut dalam lajur 3 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penegerian tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.

Ketiga .....